

BAB III

KEDUDUKAN SEMA DAN PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022

A. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Pada dasarnya tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau yang disebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki atau susunan peraturan perundang-undangan ini termuat dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam peraturan perundang-undangan dikenal *asas lex specialis derogat*

legi generali (hukum khusus mengesampingkan hukum umum), yang merupakan

salah satu asas preferensi dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah prinsip yang menentukan aturan hukum mana yang harus diutamakan atau diberlakukan lebih dahulu ketika sebuah peristiwa hukum terkait atau melanggar beberapa peraturan yang berbeda.¹

Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan tambahan guna mengisi kekosongan hukum yang diperlukan agar proses peradilan berjalan lancar, sesuai dengan Penjelasan Umum angka 2 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 79 menjelaskan “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undangundang ini.” Artinya, Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk menetapkan aturan lebih lanjut terkait aspek-aspek yang diperlukan jika terdapat kekosongan hukum. Kewenangan ini sering disebut dalam literatur sebagai fungsi pengaturan atau *regelende functie* Mahkamah Agung.²

Lebih lanjut mengenai penjelasan Pasal 79 tersebut diterangkan “Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undangundang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016), h. 86.

²Maulana Rihdo Al Fasil et al., “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 230–40, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>, h. 231.

peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.”

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) serta Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, PERMA dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, SEMA merupakan edaran dari pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan, yang berisi petunjuk, teguran, atau peringatan sebagai bentuk bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan dan menjalankan fungsi pengawasan. Petunjuk ini bisa berupa penjelasan atau interpretasi undang-undang untuk menghindari kesalahan dalam pemberian keadilan di praktik peradilan.³

Surat Edaran Mahkamah Agung atau disingkat SEMA pertama kali muncul berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia 31, yang isinya adalah:

1. Mahkamah Agung mengawasi tingkah-laku serta perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan juga terhadap para Hakim.

³Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 207.

2. Untuk kepentingan tersebut maka Mahkamah Agung juga berhak memberikan peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang kiranya dipandang perlu serta berguna bagi pengadilan-pengadilan serta para Hakim, baik dalam bentuk surat tersendiri maupun dengan surat edaran.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagian besar ketentuan dalam SEMA termasuk dalam kategori peraturan kebijakan. Namun, pembentukannya didasarkan pada perintah yang tercantum dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga SEMA termasuk sebagai peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam hal kewenangan, SEMA didasarkan pada wewenang Mahkamah Agung yang mencakup fungsi administrasi, pemberian nasihat, pengawasan, dan peradilan.⁴

Dari segi interpretasi hukum, SEMA sering memberikan arahan tentang bagaimana undang-undang sebaiknya diinterpretasikan dan diterapkan dalam kasus tertentu. Ketika hakim menangani kasus dengan masalah hukum yang serupa dengan panduan dalam SEMA, mereka biasanya merujuk pada SEMA tersebut. Hakim perlu melakukan interpretasi hukum dalam proses peradilan dengan mengikuti prinsip dan asas yang menjadi pedoman dalam menggunakan

⁴Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2023): 07–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i3.1385>, h. 10.

kebebasan mereka untuk menemukan dan membentuk hukum. Pendekatan ini bisa memengaruhi cara undang-undang diinterpretasikan dalam putusan hukum.⁵

Jika dilihat dari konsep pengelompokan jenis peraturan dalam ilmu perundang-undangan, SEMA termasuk dalam peraturan kebijakan (*beleidsregel*) karena tiga alasan berikut:⁶

1. Bentuk SEMA tidak mengikuti format formal seperti peraturan perundang-undangan pada umumnya, yang biasanya terdiri dari bagian seperti nama peraturan, pembukaan, batang tubuh, dan penutup. Dalam SEMA, struktur ini tidak ditemukan secara lengkap.
2. Dari segi penamaan, SEMA yang berbentuk Surat Edaran digolongkan sebagai aturan kebijakan atau dikenal sebagai quasi legislation.
3. Dari segi sasarannya, SEMA hanya ditujukan untuk lingkup internal pengadilan. Ketiga alasan ini menunjukkan bahwa SEMA diklasifikasikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*).

Jika dilihat dari objek normanya, SEMA ditujukan untuk pengaturan internal pengadilan, seperti Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera, dan pejabat lainnya di lingkungan pengadilan. Ini sesuai dengan sifat SEMA sebagai aturan kebijakan yang mengatur organisasi atau hal-hal internal. Oleh karena itu, para Hakim, Ketua Pengadilan, Panitera, dan pejabat peradilan dapat dianggap sebagai bagian dari badan atau pejabat administrasi. Penjelasan ini menunjukkan bahwa

⁵Maulana Rihdo Al Fasil et al., “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum”, h. 238.

⁶Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 393.

SEMA adalah peraturan kebijakan (*beleidsregels*), dan dalam hierarki peraturan, kedudukan SEMA berada di bawah Undang-Undang.⁷

Dilihat dari subjek penggunaannya, SEMA digolongkan sebagai aturan kebijakan yang umumnya ditujukan kepada hakim, panitera, dan pejabat lain di pengadilan. SEMA merupakan surat edaran resmi yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan disebarluaskan secara tertulis untuk berbagai pihak terkait. SEMA disusun berdasarkan PERMA, sehingga kedudukannya berada di bawah PERMA yang merupakan peraturan formal dengan bentuk yang lebih lengkap, dan keberadaan PERMA dapat membatalkan SEMA. Kedudukan SEMA berada di atas PERDA, karena SEMA berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia, sementara SEMA tidak berlandaskan pada PERDA.⁸

Seiring waktu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak lagi hanya mengatur ketentuan atau aturan teknis dalam menjalankan fungsi peradilan, tetapi juga mulai mencakup hal-hal substantif yang berkaitan dengan kasus yang sedang berlangsung di persidangan.⁹ Dalam hal kedudukan dan kekuatan SEMA, dapat disimpulkan bahwa SEMA tidak memiliki kekuatan mengikat bagi hakim. SEMA hanya berfungsi sebagai instruksi atau arahan, bukan peraturan yang mewajibkan hakim untuk mematuhi dengan konsekuensi hukum jika tidak diikuti. Namun,

⁷Girianto Edy Purnomo dan Anang Dony Irawan, “Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara,” *Media of Law and Sharia* 5, no. 3 (2024): 247–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/mls.v5i3.111>, h. 256.

⁸Vestwansan Dipa Prasetya, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020), <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/27259/26262>, h. 11.

⁹M. Afif Gusti Fatah, “Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim,” *Jurnal Transparansi Hukum* 7, no. 1 (2024): 133–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/transparansi.v7i1.5462>, h. 133.

pengaruh SEMA bisa saja diperdebatkan dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan ketegangan antara SEMA dan interpretasi undang-undang yang berbeda. Oleh karena itu, pengaruh SEMA terhadap keputusan hukum dapat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor dan konteks dalam setiap kasus.¹⁰

Jika seorang hakim mengesampingkan SEMA dalam pertimbangan hukumnya, tidak ada sanksi langsung yang berlaku. Hal ini karena majelis hakim memiliki kedudukan lebih tinggi dan memahami kasus yang ditangani dengan lebih mendalam dibandingkan pembuat kebijakan seperti SEMA, yang sebenarnya hanya merupakan alat pengawasan dari Mahkamah Agung. Oleh karena itu, SEMA tidak seharusnya mengikat hakim secara mutlak. Satu-satunya yang dapat mengikat hakim adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan tidak semata-mata terkait kepentingan internal kelembagaan, seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh DPR, yang secara konstitusional tidak merepresentasikan lembaga DPR, melainkan merupakan ketentuan untuk menjalankan fungsi negara, termasuk dalam peradilan.¹¹

B. Rumusan Kamar Agama SEMA Nomor 1 Tahun 2022

1. Isi Rumusan SEMA Nomor 1 Tahun 2022

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh

¹⁰Maulana Rihdo Al Fasil et al., “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum”, h. 237-238.

¹¹M. Afif Gusti Fatah, “Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim”, h. 136.

karena itu, sejak tahun 2012 setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar. Mahkamah Agung pada tanggal 13 November 2022 sampai dengan 15 November 2022 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis yudisial dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan sebagai berikut.

- a. Rumusan Pleno Kamar Pidana.
- b. Rumusan Pleno Kamar Perdata.
- c. Rumusan Pleno Kamar Agama.
- d. Rumusan Pleno Kamar Militer.
- e. Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara.
- f. Rumusan Pleno Kamar Kesekretariatan.

Pada poinnya, rumusan Kamar Agama mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Hukum Perkawinan
 - a. Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.
 - b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau

batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

2. Kewarisan

- a. Bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (ghaib) dalam pelaksanaan eksekusi, bagian warisan berupa uang dapat dititipkan ke pengadilan agama dan dicatat dalam register penitipan, sedangkan harta benda lainnya dititipkan pada Balai Harta Peninggalan (BHP)/Baitul Mal khusus untuk Aceh.
- b. Bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Baitul Mal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola harta warisan untuk kepentingan sosial.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Eksekusi lelang yang sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh KPKNL tetapi tidak ada penawaran, ketua pengadilan agama/ketua mahkamah syariah yang bersangkutan dapat melaporkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

4. Hukum Jinayat

- a. Setiap orang yang telah bertindak sebagai pendamping Anak Karban di depan sidang pengadilan, tidak boleh lagi bertindak sebagai saksi dalam perkara tersebut.
 - b. Terdakwa yang terbukti melakukan Jan.mah dengan ancaman uqubat hudud, maka uqubat tersebut tidak dapat diubah dengan hukuman ta'zir, kecuali hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan.
5. Hukum Formil dan Hisab Rukyat
- a. Pihak Pemohon/ Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/ gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
 - b. Dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak, jika anak tidak bersedia ikut Pemohon Eksekusi maka eksekusi dianggap non-executable, sedangkan jika anak tidak ditemukan, maka dapat ditunda sebanyak 2 (dua) kali dan apabila tidak juga ditemukan maka eksekusi dianggap non-executable.
 - c. Permohonan isbat rukyat hilal diajukan oleh Pejabat Kantor Kementerian Agama setempat sebelum acara isbat diselenggarakan dan dicatat dalam register perkara permohonan. Perkara tersebut diputus dengan hakim tunggal dalam sidang insidentil disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan amar sebagai berikut:
 - 1) Menerima permohonan Pemohon;
 - 2) Menyatakan hilal terlihat oleh (atau tidak terlihat).

C. Harta Bersama Untuk Kepentingan Anak

1. Perkara Harta Bersama Untuk Kepentingan Anak

Konsep harta bersama di masa sekarang sering kali dipengaruhi oleh kehadiran anak dalam rumah tangga. Tidak sedikit produk hukum dalam sistem peradilan di Indonesia menempatkan anak sebagai alasan untuk mempertimbangkan pembagian harta bersama. Beberapa perkara mengenai harta bersama dengan kepentingan anak termuat di dalamnya dapat ditemukan pada Putusan dan pertimbangan hakim pada perkara Nomor 346/Pdt. G/2010/PA. Dalam pertimbangannya, hakim memutus perkara dengan memberikan harta bersama kepada anak dengan mempertimbangkan kepentingan anak melalui gugatan rekonvensi. Hal ini diakomodir hakim dengan memberikan putusan bahwa objek harta bersama kepada anak dengan dasar kesepakatan kepada para pihak dan mengingat objek harta tersebut adalah satu-satunya tempat tinggal untuk anak.¹²

Selain itu Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019 juga mengakomodir kepentingan anak dalam pembagian harta bersama. Dari putusan ini menunjukkan adanya ijtihad progresif dalam pembagian harta bersama, dengan melakukan *rechtsvinding* terkait hal tersebut. Putusan ini mengacu pada norma yang ada dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 97 KHI, yang menyatakan bahwa objek yang terbukti sebagai harta bersama dapat langsung dibagikan setelah perkawinan berakhir. Hal ini tercermin dalam pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim pada

¹²Masyitah Putri Awaliyah, "Harta Bersama yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus No. 346/Pdt.G/2010/PA.Sgm)" (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012).

tingkat pertama dan banding. Namun, pada tingkat kasasi, gugatan pembagian harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.) karena adanya aspek lain yang belum dipenuhi, yakni kepentingan terbaik bagi anak. Majelis hakim kasasi menilai bahwa terdapat anak-anak dari pihak-pihak yang masih di bawah umur dan tinggal di tempat yang menjadi objek harta bersama. Jika harta tersebut dibagikan, maka status tempat tinggal anak-anak tersebut menjadi persoalan. Oleh karena itu, pembagian harta bersama ditunda hingga anak-anak tersebut dewasa atau ada jaminan tempat tinggal alternatif. Langkah yang diambil oleh majelis hakim kasasi ini patut dihargai, karena mengandung terobosan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang sering terabaikan. Putusan ini memberikan jaminan keadilan bagi anak-anak, meskipun mereka tidak secara langsung terlibat dalam proses tersebut.¹³

Setelah perceraian, harta bersama dibagi rata, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian antara suami dan istri. Jika salah satu pihak menjual harta bersama sebelum ada putusan dari pengadilan agama, maka hakim akan memutuskan untuk menghitung harta yang telah dijual tersebut, ditambah dengan harta bersama yang masih tersisa, dan kemudian membaginya menjadi dua bagian. Maksud dari pembagian ini adalah bahwa harta yang dijual oleh suami atau istri sebelum putusan pengadilan harus dipertimbangkan. Bagian harta yang dijual oleh salah satu pihak

¹³Deni Kamaludin Yusuf dan Fahadil Amin Al Hasan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dalam Sengketa Harta Bersama: Kajian Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019," *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2022): 317–35, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.536>, h. 332-333.

akan dikurangi sesuai dengan harga jual harta bersama yang belum terjual atau yang masih dalam tahap sengketa.¹⁴

2. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup umat manusia dan kelangsungan suatu bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memegang peran strategis yang secara jelas diakui, dengan negara menjamin hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak seharusnya dipahami sebagai kepentingan terbaik untuk kelangsungan hidup anak tersebut.¹⁵

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah salah satu prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 November 1989. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak, yang mengingatkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perlindungan anak untuk selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan yang diambil. Keputusan tersebut harus menghindari penggunaan ukuran orang dewasa, karena apa yang dianggap baik oleh orang dewasa belum tentu sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan anak.

Perlindungan hak anak harus mempertimbangkan prinsip atau asas kepentingan terbaik anak, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan mereka. Hal

¹⁴Hertasmaldi dan 2Abdul Hafizh, "Penolakan Pembagian Harta Bersama Alasan Nafkah Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2021): 54–67, h. 55.

¹⁵Fransiska Novita Eleanora et al., *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Malang: Madza Media, 2021), h. 159.

ini mencakup perlindungan hak anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusan yang diambil.¹⁶ Dalam hal perdata, agar demi terjaganya hak-hak keperdataan anak, beberapa aturan perundang-undangan telah memberikan perlindungannya misalnya yang diatur didalam beberapa aturan hukum yakni:¹⁷

- a. KUHPperdata (BW).
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Pasal 1 ayat (6) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa “Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala tindakan yang wajib diperhatikan untuk menjamin perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak.” Sedangkan Penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mendefinisikan kepentingan terbaik bagi Anak adalah “segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.”

¹⁶Elsa Safitri Wulandri, Muhammad Mashuri, dan Kristina Sulatri, “Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terkait Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin,” *YURIJAYA: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2022): 138–49, https://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/view/75, h. 140.

¹⁷Agus Ariadi, “Analisis Perlindungan Anak dalam Pandangan Hukum Positif (Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana),” *Lakidende Law Review* 1, no. 2 (2022): 161–170, <https://doi.org/https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.19>, h. 162.

Abintoro mendefinisikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai segala tindakan dan keputusan yang melibatkan anak, baik yang diambil oleh keluarga, masyarakat, maupun pemangku hukum. Dalam setiap keputusan tersebut, kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama.¹⁸

Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip yang sangat penting untuk diterapkan dalam tujuan perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Asas ini tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak, yang mengatur hak-hak anak secara menyeluruh, yang bunyinya adalah:¹⁹

- a. Semua kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan anak dapat melibatkan lembaga publik maupun lembaga swasta yang berfokus pada isu sosial, lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, serta lembaga yang memiliki otoritas administratif. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipertimbangkan dengan cermat sebagai prioritas utama.
- b. Beberapa negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak dengan memperhatikan kesejahteraan mereka, sambil tetap menghormati hak dan kewajiban orang tua, wali hukum, atau badan hukum lain yang bertanggung jawab. Untuk mencapai

¹⁸Salman Abdul Muthalib et al., "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 2 (2021): 415–30, <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1621>, h. 416.

¹⁹Ali Akbar, "Dinamika Penafsiran Prinsip Kepentingan Terbaik dalam Perkara Hadonah dan Riddahnya Pihak Pengasuh," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 8, no. 2 (2022): 200-215, <http://jurnal.iain-padangsidiempuan.ac.id/index.php/almaqasid>, h. 204-205.

tujuan ini, langkah-langkah legislatif dan tindakan administratif yang sesuai harus diambil.

- c. Negara-negara berkewajiban memastikan bahwa lembaga yang bertanggung jawab atas anak-anak, serta layanan yang mereka sediakan, memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, khususnya dalam hal keselamatan dan kesehatan. Ini mencakup jumlah staf yang memadai dan pengawasan yang tepat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Istriani menjelaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus diselaraskan dengan tujuan peradilan, yaitu tidak mengganggu atau merusak masa depan anak. Hal ini termasuk hak-hak dasar anak, yang harus dipahami, dibenarkan, dan dilindungi demi hak asasi manusia yang mendasar.²⁰ Dalam upaya membangun sistem hukum yang melibatkan anak, terdapat empat fondasi utama dari Konvensi Hak Anak (KHA) yang relevan untuk diimplementasikan dalam praktik peradilan pidana anak, yaitu:²¹

- a. Kepentingan terbaik bagi anak, yang menjadi pertimbangan utama dalam setiap permasalahan yang berdampak pada anak (Pasal 3).
- b. Prinsip non-diskriminasi, yang berlaku tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pandangan lainnya, kewarganegaraan, etnis, asal-usul sosial, harta kekayaan,

²⁰Istriani, "Implementatation of Principle the Best Interest of Child based on the Perspective of Child Criminal Justice System Law," *LITERATUS* 4, no. 2 (2022): 685–91, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37010/lit.v4i2.871>, h. 687.

²¹Fransiska Novita Eleanora et al., *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, h. 155.

cacat, kelahiran, atau status lainnya dari anak maupun orang tua anak (Pasal 2).

- c. Hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 6).
- d. Hak anak untuk berpartisipasi dalam setiap keputusan yang mempengaruhi anak, khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan pengadilan dan prosedur administratif yang berkaitan dengan anak (Pasal 12).

Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyatakan bahwa Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 14 ayat (1) dan (2) menjelaskan perihal kepentingan terbaik bagi anak dalam hal orang tua bercerai. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika terdapat alasan dan/atau ketentuan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan keputusan terakhir. Jika terjadi pemisahan, anak tetap berhak untuk:²²

- a. Bertemu dan berhubungan secara pribadi dengan kedua orang tuanya secara teratur;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan yang mendukung tumbuh kembangnya, sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat kedua orang tuanya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan

²²Ahmad Saleh dan Malicia Evendia, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020), h. 8.

d. Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 51 ayat (2) juga mengatur tentang hak anak, yaitu “Setelah putusya perkawinan, seorang wanita memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.” Adapun yang dimaksud dengan “tanggung jawab yang sama” adalah kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak. Sementara itu, yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak: adalah prinsip yang sesuai dengan hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak Asasi Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak Anak).²³

²³Ahmad Saleh dan Malicia Evendia, *Hukum Perlindungan Anak*, h. 19.

